BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan suatu mekanisme atau prosedur bagaimana cara menganalisis pengelolaan dana masyarakat untuk lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya yang saling bekerja sama seperti Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Yayasan Sosial, maupun proyek-proyek sektor publik (Bastian, 2011 : 12).

Salah satu proses akuntansi sektor publik adalah pengelolaan aset. Pengelolaan aset menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola kekayaan yang dimilikinya, Pengelolaan aset yang baik akan berimbas pada peningkatan manfaat dari kekayaan tersebut, baik dari segi jumlah maupun nilai kekayaan yang dimiliki. Keberadaan peraturan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah serta berbagai bentuk peraturan berlaku lainnya diharapkan dapat menjadi acuan dan kekuatan pemerintah dalam mengelola aset daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang tata cara pedoman Barang Milik Daerah, di mana pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan; pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terperinci yang didasarkan pada peraturan yang berlaku.Siklus tersebut merupakan suatu mekanisme atau prosedur bagaimana cara menganalisis pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu aktifitas penting untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dalam rangka terciptanya tertib administrasi yang baik, sehingga diperlukan adanya kesamaan presepsi tentang siklus pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan barang Milik Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28

Tahun 2020 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah serta Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang tata cara pedoman Barang Milik Daerah.

Barang daerah merupakan salah satu kekayaan daerah yang mempunyai sumber daya ekonomis yang bertujuan sebagai strategi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat (Noviawati, 2016: 49). Barang yang dikelola dengan baik dapat menjadi potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya pengelolaan Barang Milik Daerah di ruang lingkup pemerintahan, baik itu provinsi dan daerah perlu dipahami ada beberapa faktor dalam penentuan penyelenggaraan untuk mencapai keefektifan dan kelancaran dalam operasional tugas-tugas di dalam kantor (Martina, 2020: 97), yaitu: 1) faktor manusia, 2) faktor keuangan, 3) faktor peralatan dan 4) faktor organisasi dan manajemen.

Salah satu pemerintah kabupaten yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan aset adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Penyelenggaraan dalam sistem administrasi pemerintahan, khususnya pada Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat harus bisa mencerminkan beberapa faktor seperti yang dijelaskan di atas. Tanpa adanya faktor-faktor tersebut pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan mencapai kesempurnan kinerja dalam kelancaran tugas-tugas di kantor. Misalnya kendaraan dinas, penggunaan kendaraan dinas dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan terhadap publik. Pejabat yang diberikan fasilitas kendaraan dinas tujuannya untuk mendukung sarana operasional dalam melakukan aktivitas kegiatan dinas dapat lebih cepat dan lancar. Dengan demikian, efektivitas penyelenggaraan pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan mulus dan terarah (Richyanti, 2019: 143).

UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menguraikan secara jelas bahwa reformasi bidang keuangan negara/daerah mencakup reformasi dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Dengan demikian aset milik negara/daerah merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, dan oleh karenanya diperlukan payung hukum yang mengatur pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan setiap jenis aset akan memiliki tantangan yang berbeda. Hal ini bergantung kepada karakter dari aset dan kondisi di masing-masing daerah. Mekanisme pengelolaan yang diterapkan haruslah mendasari kepada prosedur dan tata aturan yang berlaku baik tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Fenomena penyalahgunaan aset milik negara yang dapat menjurus kepada korupsi kemungkinan terjadi karena lemahnya penegakan aturan, tatakelola dan integritas pengguna aset. Sebagai contoh penyalahgunaan penggunaan aset milik negara kasus yang terjadi di kementerian ESDM tahun 2012 dimana Mantan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (P3BMN) Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM dituntut dengan pidana empat tahun dan tiga bulan penjara,karena dinilai terbukti melakukan tindakan merugikan negara senilai Rp11.124.736.447.

Kasus serupa tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Contoh kecil yang sering terjadi yaitu pada penggunaan kendaraan dinas. Pemanfaatan kendaraan dinas tidak bisa diungkiri lagi dapat berpindah fungsi sebagai kendaraan pribadi tentu akan menguntungkan bagi yang mendapatkan kendaraan berupa alat transportasi. Akan tetapi, tindakan tersebut tergolong kepada penyalahgunaan yang akan menguras uang negara/daerah. Biaya yang dibutuhkan untuk kendaraan dinas tidak hanya untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) saja, tetapi termasuk pemeliharaan berupa servis dan perbaikan kendaraan.

Penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan kendaraan dinas sering menimbulkan pertanggungjawaban fiktif, sehingga tidak sedikit aset negara yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan. Misalnya, penggunaan kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan keluarga, saudara bahkan supir dari pejabat tersebut untuk kepentingan pribadi, yang sering digunakan ketika masa libur atau hari-hari besar keagamaan. Hal tersebut menyebabkan ketidakadilan dimana negara harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan perawatan akibat penggunaan aset negara secara pribadi di luar fungsi jabatan dan kedinasan. (Richiyanti, 2019:144).

Kesalahan ini sering terjadi karena kurangnya kesadaran dari individu yang diberikan tanggung jawab untuk penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepadanya serta kurangnya pengawasan. Tujuan adanya fasilitas kendaraan dinas dan peralatan kantor adalah untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaan jika kendaraan dinas tersebut tidak memadai tentu akan memperlambat aktivitas bekerja dan mengurangi ketepatan waktu dalam bekerja. Akibatnya, target yang ingin dicapai tidak terwujud.

Peralatan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menunjang kelancaran pekerjaan kantor. Peralatan kantor yang baik akan memperlancar suatu proses pekerjaan, sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Rusdiana, dkk, 2014: 173).

Dalam sebuah instansi ketersediaan fasilitas kantor akan sangat membantu terlaksananya aktivitas dalam bekerja karena instansi akan mendapatkan manfaat yang banyak mengingat banyaknya kegiatan pekerjaan kantor yang akan dilakukan setiap harinya. Jika tidak ada peralatan kantor maka pekerjaan kantor dan kegiatan operasional akan terhambat.

Tingkat kebutuhan pegawai dalam pemanfaatan fasilitas kantor dan perlengkapan kantor yang disediakan sangatlah besar. Selain mendukung ketepatan waktu bekerja, juga melibatkan kantor atau instansi lain yang terkait yang saling berhubungan melakukan kerja sama dalam pelayanan masyarakat.

Alasan memilih tempat penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan dikarenakan masuknya Kabupaten Pesisir Selatan menjadi satu-satunya daerah yang berasal dari pulau sumatra yang tingkat penggunaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) masuk kategori baik. Selain itu dengan berada di urutan ke-6 terbaik tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia berarti memberikan kemudahan layanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar lebih terintegrasi dan efisien. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sumber : Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara danReformasi Birokrasi RI No. 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembagadan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menulis penelitian skripsi yang berjudul: **Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Kantor Sekretariatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.)** Namun,penelitian ini hanya berfokus pada 2 jenis, yaitu pada aset kendaraan dan peralatan kantor, terutama pada pemeliharaan barang milik daerah .

Karena aset kendaraan dan peralatan kantor merupakan aset pemerintah sehingga bila terhambat akan menggangu jalannya kegiatan operasional pemerintah.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah adalah salah satu aset negara yang harus dikelola oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya pada kendaraan dinas dan peralatan kantor yang dikelola oleh bagian keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat?
2. Apa hambatan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya kendaraan dinas dan peralatan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat?
3. Apakah pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya kendaraan dan peralatan kantor yang dikelola oleh Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat.
2. Menganalisis pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya pada kendaraan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat.
3. Menjelaskan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam menuangkan pemikiran yang bersifat ilmiah di bidang ekonomi.
2. Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kegiatan akuntansi.

3. Dapat mempelajari pengelolaan Barang Milik Daerah Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Peisisr Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebagai bahan pertimbangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui data akurat Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode pengumpulan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang berisikan pedoman yang relevan dengan judul yang diangkat untuk penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang cara metode yang di gunkan untuk penelitian, waktu tempat dilakukan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil analisis data berdasarkan masalah penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri atas kesimpulan dari pembahasan penelitian secara keseluruhan, keterbatasan penelitian serta saran yang bersifat membangun.